

Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies

Ahmad Agus Hidayat,[✉] Achmad Muzakki, Muhamad Ahsan, Alfa Saniyah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
ahmadagushidayatsampit7@gmail.com,[✉] ahmadzaqy75@gmail.com, m.ahsan@uinsby.ac.id,
alfacani111@gmail.com

Page | 233

Abstract

Financing risk management in Islamic banks has been widely discussed in scientific articles, both nationally accredited and unaccredited. The purpose of this research is to see the extent of the application of financing risk management in Islamic banks in Indonesia and to find out the financing model that is most attractive to customers. In this research, the method used is through a qualitative content analysis approach. The results of this study state that the majority of financing in Islamic banks in Indonesia have implemented risk management through 4 stages, namely, risk identification, risk measurement, risk monitoring and finally risk control. While the financing contract that most customers are interested in using the murabahah contract, the main reason is because in this contract the risks faced are the least compared to other contracts, if from the bank's perspective with the amount of customer interest in the murabahah contract, of course the benefits it gets tend to be the biggest compared to other contracts. In addition, the bank also avoids the risk of accepting defaults from customers, because in murabaha customers still have an obligation to pay in a state of profit or loss.

Received: 2023-08-26
Accepted: 2023-11-29
Published: 2023-12-27

Keywords: Risk Management; Sharia Banks; Literature Study

Abstrak

Manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah telah banyak dibahas diberbagai artikel ilmiah, baik yang sudah terakreditasi secara nasional ataupun belum terakreditasi. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia serta mengetahui model pembiayaan yang paling diminati nasabah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan pada bank syariah di Indonesia telah menerapkan manajemen risiko melalui 4 tahapan yakni, identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan pengendalian resiko. Sedangkan akad pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah adalah akad murabahah karena pada akad tersebut risikonya paling rendah bila dibandingkan dengan akad lainnya. Jika ditinjau dari perspektif Bank, akad murabahah memberi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan akad lainnya. Disamping itu risiko gagal bayar dari nasabah rendah, karena nasabah tetap memiliki kewajiban membayar kewajibannya dalam keadaan untung ataupun rugi.

Kata kunci: Manajemen Risiko; Bank Syariah; Studi Literature

Pendahuluan

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional yakni sektor perbankan. Pendapat Willian Lovert menyebutkan bahwa sektor perbankan selalu dikatakan sebagai jantung beserta penggeraknya ekonomi yang terdapat pada suatu negara.¹ Sebagaimana fakta yang terdapat di sektor perbankan, dimana bank memainkan peranan penting terhadap tugas dan fungsinya sebagai *intemediary institution* yang berusaha mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat guna mendukung operasi pada sektor ekonomi, sehingga dapat membangun struktur ekonomi di suatu negara.²

Perjalanan waktu yang begitu cepatnya mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan pentingnya suatu lembaga keuangan khususnya perbankan sangatlah tinggi, dilain sisi hampir 87% masyarakat Indonesia beragama muslim, dan tidak salah bilamana kesadaran umat Islam untuk menjalankan hukum pada bidang *muamalah* tentunya semakin meningkat. Ditambah lagi semakin berkembangnya pemahaman tentang hukum bunga di bank konvensional yang dipandang haram oleh sebagian ulama, atas hal tersebut yang menjadikan munculnya industri keuangan syariah dan salah satunya adalah Bank syariah.³

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (7) undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sering disebut dengan UUPS dapat diartikan bahwa "Bank Syariah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berpegang teguh kepada prinsip syariah dan berdasarkan kepada jenisnya yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Dalam praktiknya yang terdapat pada pasal 2 UUPS tertulis dengan sangat

¹ William Anthony Lovett, *Banking and Financial Institutions Law in a Nutshell* (USA: West Publishing Company, 1997).

² Wahyu andi Susilo and elfrida ratnawati Gultom, "Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, No. 6 (2022): 1349–58, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10297>.

³ M. Anugerah Puji Sakti and Endra Syaifuddin Ahmad, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Proses Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4, No. 1 (2023): 170–79, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>.

tegas bahwa "Segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perbankan syariah harus berasaskan kepada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan wajib memiliki prinsip kehati-hatian".⁴

Unsur utama yang terdapat pada undang-undang perbankan diharuskan memiliki 3 bentukan usaha di dalam kegiatannya yakni, dapat menghimpun dana, menyalurkan dana dan dapat memberikan suatu jasa kepada bank lainnya.⁵ Salah satu kunci yang terdapat pada undang-undang perbankan adalah menyalurkan dana, dimana pada perbankan konvensional bentukan penyalurannya melalui kredit sedangkan yang terdapat pada bank syariah melalui pembiayaan dan ini peruntukannya kepada nasabah *debitur* yang harus disesuaikan terhadap kebutuhannya.

Model pembiayaan yang diberikan oleh bank ataupun lembaga keuangan syariah terhadap nasabahnya sejatinya merupakan suatu risiko yang akan dihadapi lembaga tersebut, hal ini dikarenakan semakin tinggi kentungan yang diharapkan pada pembiayaan yang akan diberikan tentunya semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapinya. Keadaan risiko ini memiliki kaitan terhadap faktor personal, diluar personal dan situasi kondisi yang berada diluar perkiraan. Munculnya suatu permasalahan personal diakibatkan kebanyakan anggota yang sudah diberikan pinjaman (*moral hazard*) malah tidak dapat menjaga amanahnya dan hal itu akan memunculkan masalah baru berupa pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan pada suatu keadaan yang terdapat diluar perkiraan seperti halnya gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain (*force majeure*) pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia dan utamanya berakibat kepada sektor ekonomi *riil*.⁶

⁴ OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah" (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2008), <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

⁵ BPK, "Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," Database Peraturan, 1998, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

⁶ Novia Galuh Rima Dona, Rafidah Rafidah and Lidiya Anggraeni, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC. Jambi Gatot Subroto," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8, No. 2 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.

Prinsip kehati-hatian sangatlah diperlukan bagi bank beserta lembaga keuangan syariah lainnya yang mana tujuan adanya prinsip tersebut agar bank berada dalam keadaan yang sehat dan terhindarkan dari melanggar hukum yang berlaku dan tentunya terhadap penyalurannya dapat diberikan kepada tangan yang berhak. Melihat dari berbagai macam permasalahan di sektor perbankan biasanya yang rentan terjadi masalah terdapat pada sektor pembiayaan. Contohnya yang terdapat pada salah satu anggota dimana tidak memiliki kemampuan untuk membayar disaat jatuh tempo, adanya model penetapan margin keuntungan yang digunakan di sektor pembiayaan pastinya akan mengakibatkan laju inflasi yang terus bertambah tinggi. Karena itulah, perlunya penerapan asas perbankan didalam melaksanakan kegiatan usahanya yang terdapat pada bank syariah dengan menggunakan *prudential principle*.⁷

Telaah atas terlaksananya pengaturan manajemen risiko yang terdapat di perbankan, hal ini sudah diatur melalui Bank Indonesia yang merupakan regulatornya dan memberi arahan terkait komitmennya untuk mengelola risiko berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 2/27/PBI/2000. Diantara kewajibannya menetapkan kepada segenap bank-bank agar segera memiliki pedoman atas manajemen risiko. Sedangkan kerangka kerja yang jelas perihal manajemen risiko yang akan digunakan tertuang pada PBI No. 11/25/PBI/2009 mengenai penerapan manajemen risiko yang terdapat pada bank umum (selanjutnya akan disebut dengan PBI mengenai manajemen risiko). Pada proses yang dikerjakan selama kurun waktu tersebut perbankan Indonesia menerapkan prinsip dan sistem manajemen risiko yang berpedoman melalui *best practice international*, tentunya di dalam penerapannya disesuaikan kepada kebutuhan masing-masing bank.⁸

⁷ Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, No. 3 (2011): 480–89, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>.

⁸ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Supremasi Jurnal Hukum*, 1, No. 1 (2018): 34–48, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155>.

Supaya terwujudnya prakondisi beserta infrastrukturnya pada pengelolaan risiko, bank diwajibkan memiliki suatu langkah persiapan di dalam mengelola resikonya, melalui transparansi yang akan dijadikan sebagai salah satu aspek guna mengendalikan risiko yang akan dihadapi oleh bank. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang nantinya akan mendukung efektivitas pada kerangka pengawasan bank yang berbasiskan kepada risiko.

Adanya manajemen risiko yang terdapat pada dunia perbankan memanglah sangat penting dan utama. Faktor utamanya dikarenakan banyaknya kegagalan demi kegagalan yang terjadi di sektor perbankan dan penyebab utamanya dikarenakan gagal dalam menerapkan manajemen risiko, seperti halnya yang terjadi pada krisis moneter di tahun 1997 ketika itu terdapat beberapa bank yang mengalami kegagalan usaha sehingga akhirnya di likuidasi.⁹ Penyebab utamanya yang terjadi karena bank tidak memiliki kemampuan untuk membayar atas kewajibannya yang berakibat kepada pemegang saham dan juga kepada pihak ketiga yang sudah menginvestasikan dananya di bank tersebut, hal ini adalah risiko yang harus diterima karena terjadinya penurunan nilai aset bank secara drastis dan menyebabkan penurunan pada modal bank. Akhirnya sangat diperlukannya suatu keseriusan dan konsistensi untuk melaksanakan manajemen risiko terhadap bank-bank di Indonesia, dan terkhusus pada pemberian pembiayaan.

Model manajemen risiko pada pembiayaan yang terdapat di bank syariah tentunya telah banyak dikaji oleh beberapa penulis dan salah satunya oleh Nanik Eprianti dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang terdapat pada perbankan memiliki kaitan terhadap risiko lainnya dan tahapan penerapan manajemen risiko yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan lemahnya *monitoring* terhadap identifikasi risiko yang berasaskan terhadap analisis 5C

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Risk Management In The Provision of People's Business Credit as Implementation of Prudential Principles," *Diponegoro Law Review*, 4, No. 2 (2019): 194–208, <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.194-208>.

(*character, capital, capacity, collateral dan condition of economic*).¹⁰ Selain itu penelitian yang ditulis Anisa Rahman dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru yang dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko tertinggi yang terdapat pada pembiayaan cicilan emas terdapat pada risiko kredit atau pembiayaan, sehingga solusi yang di tawarkan bank harus lebih memperhatikan pada tahapan identifikasi risiko utamanya dalam menganalisis melalui aspek 5C.¹¹ Kemudian penelitian yang dilakukan Ella Wijayanti dan Adityawarman tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang telah dilakukan lembaga keuangan mikro syariah masih sangat lemah walaupun di dalam penerapannya mempunyai prosedur pembiayaan dan kebijakan yang baik.¹²

Sejauh ini, berdasarkan kepada penelusuran yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa karya tulis ilmiah yang bertemakan manajemen risiko pembiayaan bank, semua penelitian yang ada masih bersifat penerapan manajemen risiko di bank dan bertemakan individual, namun sejauh yang peneliti telusuri masih belum terdapat model penelitian yang berbasiskan kepada literatur.

Oleh karena itulah peneliti sangat tertarik untuk membahas studi literatur mengenai manajemen risiko pembiayaan pada bank di Indonesia, untuk itu pada penelitian ini nanti diharapkan dapat memetakan penelitian terkait manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dalam kurun waktu 5

¹⁰ Nanik Eprianti et al., "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB di Bank BRI Syariah KCP. Setiabudi Bandung," *Jurnal Iqtisaduna*, 6, No. 2 (2020): 121–30, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18302>.

¹¹ Anisa Rahman, Rully Trihantana and Ria Kusumaningrum, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru," *Sahid Banking Journal: Jurnal Penelitian Perbankan Syariah*, 1, No. 2 (2022): 23–29, <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i02.38>.

¹² Ella Wijayanti and Adityawarman, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)," *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, No. 1 (2022): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33062>.

tahun terakhir yang diperoleh dari database Google Scholar secara kualitatif deskriptif, selanjutnya nanti akan dipilih tema-tema yang bersinggungan yang memang telah dibahas oleh para peneliti dan menganalisis atas respon dari para akademisi ekonomi Islam mengenai manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah.

Penelitian yang berbasiskan kepada *studi literatur* mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Dari pada itu, Penelitian ini menawarkan alternatif solusi yang dapat dilakukan pengelola bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang sedang terjadi. Penelitian ini memfokuskan pada literatur pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah dan yang paling diminati oleh nasabah, hal tersebut akan menjadikan gambaran bahwa penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang diambil oleh bank dan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif,¹³ sedangkan analisis isi yang terdapat di dalamnya menggunakan database Google Scholar. Analisis isi paper yang digunakan supaya mendapatkan pemetaan dan tema utama yang akan dibahas pada database Google Scholar sehingga nantinya akan dilanjutkan pada analisis isi (*content analysis*).¹⁴


Artikel yang sudah dipilih beraskan dari pencarian pada database Google Scholar melalui kata kunci "manajemen risiko pembiayaan bank" dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Pada proses pencariannya peneliti menggunakan bantuan aplikasi *Publish or Perish*.¹⁵ Selanjutnya peneliti memperoleh 130 paper yang memiliki kesesuaian atas kata kunci pencarian. Setelah dilakukan pembacaan judul, abstrak dan kata kunci pada artikel-artikel

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁴ Nurul Jannah and Andri Soemitra, "Cash Waqf Literacy In Indonesia: Literature Studies And Perspectives Of Islamic Economics Academics," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 191–210, <https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.386>.

¹⁵ Jannah and Soemitra.

tersebut ketemulah 13 paper yang masih relevan dengan pembahasan. Selanjutnya, pada tahap akhir peneliti mendapatkan 12 artikel yang memiliki fokus pada manajemen risiko di bank syariah sebagaimana artikel yang dikaji pada penelitian sebagaimana gambar 1. Sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penelitian *Literatur Review*

Literature Review

Manajemen Resiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu unsur penting yang mana di dalam penerapannya memanglah sangat perlu diperhatikan, yang terkhusus dalam penerapan di lembaga bank yang itu merupakan lembaga keuangan. Sejatinya risiko yang terdapat pada perbankan syariah sama saja dengan risiko yang ada di bank konvensional. Tetapi pada praktiknya perbankan syariah sangatlah rentan terhadap berbagai macam risiko dibandingkan bank konvensional. Oleh karenanya, diperlukan manajemen risiko yang lebih selektif guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Secara definitif manajemen risiko diartikan sebagai suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang itu guna mengidentifikasi, mengukur, memantau serta dapat mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari berbagai kegiatan usaha bank syariah tersebut.¹⁶

Dilain sisi, tahapan pelaksanaan manajemen risiko memanglah perlu berkesinambungan dan dilakukan terus menerus tanpa henti supaya dapat

¹⁶ Hibatur Rohmaniyah and Alvan Fathony, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 9, No. 1 (2021): 26–33, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/249>.

mendukung aktivitas organisasi yang dilakukan melalui identifikasi, penilaian, mitigasi dan terakhir dengan melakukan monitor dan pelaporan risiko. Melihat beberapa definisi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa suatu bentuk aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dalam menghadapi risiko pembiayaan yang nantinya akan terjadi. Pada akhirnya tujuan manajemen risiko adalah agar bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tepat sesuai sasaran yang hendak dituju agar terhindar dari berbagai macam risiko yang diperkirakan akan terjadi.

Studi *literature review* merupakan proses yang dilakukan melalui identifikasi, evaluasi dan sintesis hasil yang diperoleh daripada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik spesifik. Tujuan dilakukannya hal ini agar memberikan suatu bentuk pandangan secara umum mengenai tren, isu dan informasi lainnya mengenai kemajuan dari ilmu terkait, agar dapat membantu serta memahami seperti apa bentuk-bentuk penelitian sebelumnya guna memberikan kontribusi perkembangan dan arah penelitian kedepan. Hadirnya studi *literature review* dipakai sebagai bentuk dari proses penelitian agar mengetahui situasi lingkungan yang ada dan dipakai untuk menentukan masalah dan celah yang terdapat pada literatur yang ada hingga akhirnya dapat membantu memformulasikan hipotesis dan memahami area penelitian yang lebih spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses penelitian yang berbasiskan pada *Scopus*, *Web of Science* dan *Google Scholer*. Dapat dilakukan juga secara manual dengan mencari artikel ilmiah serta buku-buku yang terkait. Penggunaan metodologi yang dipakai haruslah sistematis dan objektif agar diketahui dengan jelas bahwa hasil yang diperoleh akurat.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pemetaan artikel penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank di Indonesia periode 2018-2022 melalui database Google Scholar dibantu dengan aplikasi *publish or perish* dengan kata kunci "Manajemen Risiko Pembiayaan Bank" terdapat 130 paper setelah melalui proses seleksi terhadap semua paper yang memiliki

¹⁷ Muhammad Gozali et al., "Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (ROE) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review," *IDEI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4, No. 1 (2023): 34–47, <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>.

kesesuaian terhadap manajemen risiko pembiayaan bank, terdapat 12 artikel yang tentunya sudah dipublikasikan pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi dan terakreditasi secara nasional.

Tabel 1. Nama dan Judul Publikasi

No	Nama	Judul Publikasi
1	Anisa Rahman ¹⁸	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cencil Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru
2	Cut Ernita Julistia ¹⁹	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR Griya dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada
3	Gea Papurane Langi ²⁰	Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya
4	Neneng Wahyuni ²¹	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI KCP Kuningan
5	Nilam Sari ²²	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera pada Bank Aceh Syariah
6	Fachrurrozi Zein Vitadiar ²³	Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT. Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun)
7	Ahmad Syahrizal ²⁴	Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank

¹⁸ Rahman, Trihantana, and Kusumaningrum, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cencil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru."

¹⁹ Cut Ernita Julistia and Isra Hayati, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR Griya dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC. Medan Gajah," *Jurnal Akmami: Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 3, No. 3 (2022): 515–26, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/742>.

²⁰ Gea Papurane Langi and Imron Mawardi, "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 6, No. 1 (2019): 188–97, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp188-197>.

²¹ Neneng Wahyuni and Farida Nuroktafiani, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah KCP. Kuningan," *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 2, No. 2 (2021): 116–28, <https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/97>.

²² Nilam Sari, Rachmi Meutia and Julita, "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera pada Bank Aceh Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9, No. 1 (2022): 78–89, <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v9i1.4507>.

²³ Fachrounissa Zein Vitadiar and Aminnullah Achmad Muttaqin, "Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, No. 1 (2022): 156–82, <https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.9515>.

		Pembangunan Daerah Jambi pada Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja
8	Nanik Eprianti ²⁵	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung
9	Ella Wijayanti ²⁶	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jatu Ba'alawy)
10	Arnayulis ²⁷	Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Payakumbuh
11	Ifelda Nengsih ²⁸	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar
12	Dedi Wahyudi ²⁹	Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan KPR dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Tanggamas)
13	M Nasri Katman ³⁰	Musarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan dari beberapa artikel yang sudah terpilih terdapat 6 artikel yang sudah terbit di tahun 2022, 3 artikel yang diterbitkan di tahun 2021, 1 artikel yang terbit pada tahun 2020, 2 artikel di tahun 2019 dan terakhir 1 artikel yang diterbitkan pada tahun 2018.

²⁴ Ahmad Syahrizal, "Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi pada Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja," *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2, No. 2 (2021): 13–28, <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14099>.

²⁵ Eprianti et al., "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB di Bank BRI Syariah KCP. Setiabudi Bandung."


²⁶ Wijayanti and Adityawarman, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)."

²⁷ Arnayulis, Mega Amelia Putri and Indri Wahyu Putri, "Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC. Payakumbuh," *Jace: Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2, No. 1 (2019): 18–27, <https://doi.org/10.32530/jace.v2i1.62>.

²⁸ Ifelda Nengsih, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar," *Jpro: Jurnal Manajemen dan Profesional*, 3, No. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011>.


²⁹ Dedi Wahyudi, Devy Septi Heryani and Restu Danang Adahardianto, "Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan KPR dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Tanggamus)," *Dinar Islamic Review*, 5, No. 2 (2021): 81–93, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.

³⁰ Muhammad Nasri Katman, Muh. Furqan Arajab and Idris Parakkasi, "Musarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2022): 219–30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.




Gambar 2. Jumlah Publikasi artikel yang memiliki tema tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Melihat dari berbagai macam artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan non terakreditasi ditambah juga dengan karya ilmiah yang diperoleh pada skripsi ataupun tesis serta karya ilmiah lain yang diperoleh dari prosiding. Artikel yang sudah mendapatkan predikat terakreditasi ataupun belum berjumlah 13 artikel, sedangkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada repositori yang isinya berupa skripsi dan tesis berjumlah 108 artikel. Dan yang terakhir terdapat publikasi buku yang berjumlah 1 artikel.



Gambar 3. Artikel Berdasarkan Jenis Publikasi


Selanjutnya, pada penelitian ini akan diamati melalui segi metodologi penelitian yang digunakannya, dari 13 artikel yang sudah ditelaah model penelitian yang digunakan hanya 2 yakni pendekatan kualitatif dan metode campuran atau mix method. Sedangkan hasil penelusuran menyebutkan bahwa mayoritas penelitian yang memakai teknik kualitatif berjumlah 12 artikel, dan sisanya yang berjumlah 1 artikel memakai metode Campuran.



Gambar 4. Artikel berdasarkan Metode Penelitian

Melihat dari gambar yang terdapat diatas metode yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pentingnya manajemen risiko yang terdapat diperbankan mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga dari pada itu pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur tujuannya supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko yang terdapat di perbankan syariah, sehingga literasi masyarakat mengenai keuangan syariah akan meningkat.

Peneliti mengklasifikasikan beberapa tema dalam kategori manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah yang secara spesifik membahas akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan rentang tahun 2018-2022. Pada literasi yang terpilih terdapat 5 artikel dengan akad *murabahah*, 3 artikel dengan akad *musyarakah*, 1 artikel dengan akad *mudharabah*, dan 3 artikel yang membahas secara global manajemen risiko pembiayaan pada bank.



Gambar 5. Artikel berdasarkan Tema Penelitian

Dari gambar diatas tersebut dapat dilihat 12 artikel tersebut memiliki tema dengan akad pembiayaan yang berbeda-beda. Penulis lebih lanjut memfokuskan terhadap artikel yang spesifik membahas manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dengan akad *murabahah* dan *musyarakah*, karena kedua akad ini merupakan akad yang sering digunakan dalam pembiayaan yang ada pada bank syariah. Penulis melanjutkan penelusurannya lebih lanjut terhadap artikel-artikel tersebut dan memilah beberapa artikel yang sudah secara langsung membahas manajemen risiko pembiayaan di bank syariah yang tentunya artikel tersebut sudah terakreditasi secara nasional ataupun belum terakreditasi, sehingga artikel yang sudah dipublikasikan di repository ataupun prociding tidak akan dibahas pada penelitian kali ini, sehingga penulis telah menemukan 10 artikel terpilih.

Tabel 2. Artikel yang bertemakan Manajemen Risiko Pembiayaan pada bank syariah dengan akad *murabahah* dan *musyarakah*

Nama	Judul Publikasi	Temuan
Anisa Rahman, Rully Trihantana, Ria K.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru	Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam manajemen risiko pembiayaan cicil emas pada BSM KCP Bogor Jalan Baru dilakukan dengan empat tahap : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Adapun secara penerapan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko. Kemudian risiko tertinggi dalam pembiayaan tersebut adalah risiko kredit dan akan diatasi dengan studi kelayakan pembiayaan yang meliputi 5C: <i>Character, Capacity,</i>

Cut Ernita J. Isra Hayati	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPS Griya dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada	<i>Collateral, Capital, dan Condition of Economic</i> Pada artikel ini risiko yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dalam pembiayaan KPR griya dengan menggunakan akad murabahah adalah risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar yang disebabkan adanya events yang berasal dari internal. Penerapan manajemen risiko yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dengan metode Analisis kredit 5C, memantau risiko, dan mengendalikan risiko.
Gea P, Rani. Imron Mawardi	Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya	Hasil penelitian pada artikel yakni, manajemen risiko yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya adalah dengan beberapa hal berikut : menentukan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian dan pengelolaan risiko, evaluasi risiko
Neneng Wahyunu, Farida N.	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI KCP Kuningan	Manajemen risiko yang diterapkan pada Bank BNI KCP kuningan telah sesuai dengan SOP yang diberlakukan perusahaan, dan dalam memberikan pembiayaan digunakan analisis 5C : <i>Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition.</i>
Fachrurrozi Zein V, Aminullah A M.	Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : PT. Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun)	Penerapan manajemen risiko pembiayaan, bank Jatim Syariah Madiun menerapkan 6 tahapan yaitu penentuan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan ulang. Pada tahapan penilaian risiko, bank Jatim Syariah melaksanakan 5C + 1S. kemudian Kinerja manajemen risiko pembiayaan bank Jatim Syariah cabang Madiun diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio NPF, FDR, BOPO, Kolektibilitas, ROA, dan NOM. Jika dihitung secara keseluruhan, pada sebelum terjadi pandemi.
Ahmad Syahrizal	Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi pada Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja	Penelitian yang dilakukan dengan metode study empiris ini diperoleh bahwa Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah modal oleh Unit Usaha Syariah BPD Jambi sudah cukup baik dimana telah dilakukan berbagai upaya dalam pengidentifikasian, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian risikonya. Manajemen risiko yang telah disusun oleh Unit Usaha Syariah BPD Jambi tergolong efektif dengan adanya peningkatan antara capaian dan realisasi pencapaiannya.
Nanik E, Gina N, Popon S Susilowati, M Andri I, Yayat R H.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung	Artikel ini menyimpulkan Manajemen Risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25 Ib Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penegndalian risiko. Dimana ketika identifikasi risiko Bank BRI Syariah menerapkan prinsip 5C, serta melakukan BI <i>Checking</i> , dan <i>Track Checking</i> maka risiko pembiayaan pada produk pembiayaan mikro 25 Ib dapat diminimalisir
Ifelda Nengsih	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	Dalam kesimpulan pada artikel ini manajemen yang dilakukan adalah menggunakan analisis prinsip 5C untuk mengetahui kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan bank. penerapan 5C dan tingkat risiko pembiayaan masih pada batas yang dapat ditoleransi, namun tetap melakukan

		perbaikan berkelanjutan terhadap strategi yang dimiliki, agar persentase pembiayaan bermasalah selalu pada keadaan yang dapat diterima (<i>appetite</i>).
Dedi Wahyudi, Devi S Heryani, Restu D A.	Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan KPR dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Tanggamas)	Manajemen resiko yang diterapkan pada pembiayaan Bank Syariah Tanggamus yaitu diterapkannya proses manajemen resiko yang terdiri dari, identifikasi resiko, mengukur resiko, memantau resiko, dan mengendalikan resiko, juga indikatornya pada penyediaan informasi resiko pada pihak regulator, sudah melakukan langkah memastikan bank tidak mengalami kerugian dan meminimalisir berbagai resiko.
M Nasri Katman, Muh Furqon, Idris P	Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia	Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KCP Pettarani Makasar dari masa pra kontrak dengan mengidentifikasi dan melakukan pencegahan atas risiko-risiko yang berpotensi terjadi dikemudian hari, pada masa kontrak seperti melakukan pengawasan dan kontrol terhadap usaha nasabah, dan pada tahap akhir atau penyelesaian kontrak yang dilakukan secara hati-hati dan penuh komunikasi

Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Berdasarkan kepada aturan yang telah dikeluarkan otoritas jasa keuangan (PJOK) Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah, yaitu: risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko pembiayaan. Melihat kepada jenisnya, risiko yang paling rentan yang ada di bank syariah dan lembaga keuangan lainnya terdapat pada likuiditas dan risiko pembiayaan,³¹ sedangkan risiko fluktuasi serta tingkat bunga merupakan risiko yang tidak akan pernah dialami oleh bank syariah. Pada tahapan praktiknya risiko pembiayaan akan terjadi bilamana bank tidak mendapatkan cicilan pokok ataupun tidak memperoleh bagi hasil yang didapat dari nasabah mengenai proses pembiayaan ataupun investasi yang telah diberikan oleh bank. Faktor utama yang sering terjadi risiko diakibatkan bank terlalu mudah dan percaya terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan ataupun melalui investasi dikarenakan adanya tuntutan yang diharuskan untuk memafaatkan kelebihan likuiditas.³²

³¹ Umul Faiza, "Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Muamalat Malang" (Universitas Islam Negeri Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10451/1/12510169.pdf>.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Bandung: Rajawali, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dedi Wahyudi dkk.,³³ bahwa pembiayaan yang sering dilakukan oleh bank syariah sebagian besar model penerapannya menggunakan akad *murabahah* alasan utamanya sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan Ahmad Syahrizal³⁴ penyebabnya karena keuntungan yang didapatkan oleh bank yang cenderung paling besar dibandingkan akad lainnya. Akad *murabahah* merupakan model akad jual beli pada suatu barang yang mana pada tahap penerapan harga perolehannya terhadap barang tersebut akan dibayarkan oleh setiap pembeli dengan harga yang lebih tinggi dan hal itu diakui sebagai laba oleh penjual baik secara tertulis, lisan, isyarat, perbuatan ataupun elektronik yang kesemuanya ini tentu telah berkesesuaian dengan undang-undang yang berlaku beserta prinsip syariah yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI No. 111 tahun 2017.³⁵ Walaupun dikatakan memiliki keuntungan yang pasti sejatinya risiko yang melekat padanya tentu akan lebih banyak dibandingkan akad lainnya.

Dalam penerapannya yang telah dilakukan melalui manajemen risiko pada pembiayaan sebagai implementatif dari prinsip kehati-hatian di bank syariah³⁶ terdapat 4 tahapan yang sebagian besar bank syariah sudah memakainya yakni, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko sebagaimana yang diungkapkan oleh Anisa Rahman, dkk.³⁷ Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ifeulda Ningsih, dkk.³⁸ bahwasanya melalui 4 tahapan tersebut akan memberikan keberanian dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah yang

³³ Wahyudi, Heryani, and Adahardianto, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan KPR Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Tanggamus)."

³⁴ Syahrizal, "Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pada Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja."

³⁵ Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. Nurlaili, 1st ed. (Pekan Baru: Cahaya Firdaus Publishing & Printing, 2018).

³⁶ Langi and Mawardi, "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansyur Surabaya."

³⁷ Rahman, Trihantana, and Kusumaningrum, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru."

³⁸ Nengsih, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar."

mengajukan pembiayaan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nanik Eprianti, dkk.³⁹ pada penelitiannya menyebutkan bahwa di dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan 4 tahapan itu saja dikarenakan hal tersebut belum mengurangi ataupun meminimalisir risiko yang terjadi untuk itu pada tahapan identifikasi perlu adanya *monitoring* prinsip 5C (*character, capital, capacity, dan condition of economic*). Sehingga nantinya risiko yang terdapat pada nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya dapat diminimalisir dan kerugian perusahaan akan terhindarkan.

Simpulan

Pemetaan yang telah dianalisis ini berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan, hal ini dilakukan supaya dapat melihat sejauh mana penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat pada bank syariah di Indonesia serta pembiayaan apa yang sering di pakai oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Jika melihat berdasarkan kepada penerapan manajemen risiko pembiayaan mayoritas bank syariah di Indonesia telah menerapkannya melalui 4 tahapan yakni, identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan risiko dan yang terakhir pengendalian risiko.

Tahap pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah menggunakan akad *murabahah* alasan utamanya karena akad *murabahah* risiko yang akan dihadapi oleh para nasabah paling minim dibandingkan dengan akad yang lain, dalam akad *murabahah* ini para nasabah dapat mengetahui secara pasti harga pokok dan selisih keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah terhindar dari risiko fluktuasi nilai karena kedua pihak telah sepakat dengan bukti penandatanganan kontrak.

Sedangkan perspektif Bank dengan banyaknya minat nasabah kepada akad *murabahah* tentunya keuntungan yang didapatkan oleh bank cenderung yang paling besar dibandingkan akad lainnya. Selain sisi keuntungan dalam akad *murabahah* pihak bank juga terhindar dari risiko penanggungan gagal bayar dari nasabah, karena dalam *murabahah* nasabah tetap memiliki kewajiban pembayaran dalam keadaan untung ataupun rugi.

³⁹ Eprianti et al., "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung."

DAFTAR PUSTAKA

- Arnayulis, Mega Amelia Putri and Indri Wahyu Putri. "Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC. Payakumbuh." *Jace: Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2, No. 1 (2019): 18–27. <https://doi.org/10.32530/jace.v2i1.62>.
- BPK. "Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan." Database Peraturan, 1998. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Risk Management in The Provision of People's Business Credit as Implementation of Prudential Principles." *Diponegoro Law Review*, 4, No. 2 (2019): 194–208. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.194-208>.
- Dona, Novia Galuh Rima, Rafidah Rafidah and Lidiya Anggraeni. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC. Jambi Gatot Subroto." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8, No. 2 (2023): 205–20. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.
- Eprianti, Nanik, Gina Nugrahawati, Popon Sri Susilawati, Mohammad Andri Ibrahim and Yayat Rahmat Hidayat. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB di Bank BRI Syariah KCP. Setiabudi Bandung." *Jurnal Iqtisaduna*, 6, No. 2 (2020): 121–30. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18302>.
- Faisal, Faisal. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, No. 3 (2011): 480–89. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>.
- Faiza, Umul. "Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Muamalat Malang." Universitas Islam Negeri Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10451/1/12510169.pdf>.
- Gozali, Muhammad, Muhammad Aldi Saputra, Nindi Dwi Tetria Dewi and Eka Wahyu Hestya Budianto. "Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (ROE) pada Perbankan Syariah: Studi

Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review." *IDEI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4, No. 1 (2023): 34–47. <https://doi.org/10.38076/idejeb.v4i1.151>.

Jannah, Nurul, and Andri Soemitra. "Cash Waqf Literacy in Indonesia: Literature Studies and Perspectives of Islamic Economics Academics." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 13, No. 2 (2022): 191–210. <https://doi.org/10.32678/ijei.v13i2.386>.

Julistia, Cut Ernita and Isra Hayati. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR Griya dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC. Medan Gajah." *Jurnal Akmami: Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 3, No. 3 (2022): 515–26. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/742>.

Katman, Muhammad Nasri, Muh. Furqan Arajab and Idris Parakkasi. "Musyarakah Financing Risk Management at Bank Syariah Indonesia." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2022): 219–30. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.

Langi, Gea Papurane and Imron Mawardi. "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 6, No. 1 (2019): 188–97. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp188-197>.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Bandung: Rajawali, 2014.

Mulyati, ETTY. "Penerapan Manajemen Risiko sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Supremasi Jurnal Hukum*, 1, No. 1 (2018): 34–48. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155>.

Nengsih, Ifelda. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar." *Jpro: Jurnal Manajemen dan Profesional*, 3, No. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011>.

Nurnasrina, and P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by Nurlaili. 1st ed. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing & Printing, 2018.

OJK. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2008. <https://ojk.go.id/waspada->

investasi/id/regulasi/Pages/ Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx.

Puji Sakti, M. Anugerah and Endra Syaifuddin Ahmad. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Proses Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4, No. 1 (2023): 170–79. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>.

Page | 253

Rahman, Anisa, Rully Trihantana and Ria Kusumaningrum. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru." *Sahid Banking Journal: Jurnal Penelitian Perbankan Syariah*, 1, No. 2 (2022): 23–29. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i02.38>.

Rohmaniyah, Hibatur and Alvan Fathony. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 9, No. 1 (2021): 26–33. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/249>.

Sari, Nilam, Rachmi Meutia and Julita. "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera pada Bank Aceh Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9, No. 1 (2022): 78–89. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v9i1.4507>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susilo, wahyu andi and elfrida ratnawati Gultom. "Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, No. 6 (2022): 1349–58. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10297>.

Syahrizal, Ahmad. "Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi pada Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2, No. 2 (2021): 13–28. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14099>.

Vitadiar, Fachrounissa Zein and Aminnullah Achmad Muttaqin. "Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan*

Perbankan Syariah, 7, No. 1 (2022): 156–82.
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.9515>.

Wahyudi, Dedi, Devy Septi Heryani and Restu Danang Adahardianto. "Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan KPR dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Tanggamus)." *Dinar Islamic Review*, 5, No. 2 (2021): 81–93.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>.

Wahyuni, Neneng and Farida Nuroktafiani. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan." *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 2, No. 2 (2021): 116–28.
<https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/97>.

Wijayanti, Ella and Adityawarman. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)." *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, No. 1 (2022): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33062>.

William Anthony Lovett. *Banking and Financial Institutions Law in a Nutshell*. USA: West Publishing Company, 1997.